

Strategi Baznas Kota Kendari Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Di Kelurahan Bende Kota Kendari

Abdul Wahid Mongkito¹, Mahfudz², Nurhasana³

^{1,2,3}, IAIN Kendari

^{1,2,3}, Jalan Sultan Qaimuddin Kota Kerndari Sulawesi Tenggara

¹wahid.mongkito@iainkendari.ac.id, ²mahfudz@iainkendari.ac.id

Abstrak,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi baznas terhadap pemberdayaan ekonomi usaha mikro di Kelurahan Bende kota Kendari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di BAZNAS Kota Kendari dan pihak usaha mikro yang berada di Kelurahan Bende Kota Kendari. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa startegi yang di lakukan BAZNAS Kota Kendari sebagai upaya pemberdayaan ekonomi terhadap usaha mikro di Kelurahan Bende Kota Kendari yaitu dengan pengelolaan zakat secara produktif dengan adanya program bantuan ekonomi produktif yang diperuntukkan kepada usaha mikro dan adanya pembinaan dan supervisi kepada usaha mikro. Dampak dari pemberdayaan ekonomi yang di lakukan BAZNAS Kota Kendari berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan sebagian pelaku usaha mikro di kelurahan Bende Kota Kendari, Selain itu dengan pembinaan yang berkesinambungan para mustahiq ini mampu mengelola usahanya dengan professional sehingga mampu bertahan pada memburuknya kondisi ekonomi paska covid 19.

Kata kunci: Strategi, Pemberdayaan, BAZNAS, Usaha Mikro, Zakat

Abstract,

This research aims to find out the economic empowerment strategy of BAZNAS Kendari City to micro-businesses in Bende Village, Kendari City. This research is a type of qualitative research with descriptive methods. Data collected through observations, interviews, and documentation conducted in BAZNAS Kendari city and micro-businesses located in the Village Bende Kendari City. The results of this study can be concluded that the startegi conducted baznas Kendari city as an effort to empower the economy of micro businesses in the Village Bende Kendari city that is with the management of productive zakat and the development and supervision to mustahik. The impact of economic empowerment carried out by BAZNAS Kendari City has an effect on increasing the income of some micro business actors in the Bende village, Kendari City. In addition, with continuous guidance these mustahiq are able to manage their business professionally so that they are able to survive the deteriorating economic conditions after the COVID-19 pandemic.

Keywords: Strategy, Empowerment, BAZNAS, Micro Enterprise, Zakah

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat islam dan diakui keislamannya. Didalam zakat terdapat dua dimensi peribadatan, yaitu dimensi *Vertical* yang hubungannya antara manusia dengan Allah SWT, dan dimensi *Horizontal* yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. (Ahmad Fahrurrozi, 2017:4)

Agar zakat mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka potensi zakat harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja lebih lanjut. Didin Hafidhudin mengatakan bahwa zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset umat Islam. (Didin Hafidhudin, 2002:15)

Zakat yang dikelola dengan baik merupakan sumber dana potensial yang bisa digunakan bagi seluruh masyarakat. Zakat yang disalurkan selama ini dalam prakteknya, dalam bentuk konsumtif sehingga ketika dialokasikan, keuntungan mustahik hanya bersifat jangka pendek. Zakat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu adalah zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat, dan penerima dapat menggunakan zakat yang mereka peroleh untuk menghasilkan sesuatu secara terus menerus. (Muinan Rafi', 2011:132)

Tentang perizinan usaha mikro, kecil dan menengah di inkubator bisnis BAZNAS telah diberdayakan di Bandung, termasuk pemanfaatan tanaman marigold untuk menyulam eceng gondok sehingga produk dapat terus berkembang sehingga meningkatkan ece ng gondok di Desa Cililin Chihampelas, Bandung. BAZNAS Kota Bandung juga meresmikan penambahan warung kelontong atau yang biasa disebut Z-Mart. Program tersebut bertujuan untuk menjadi toko kelontong yang menarik melihat pasar yang didominasi oleh pasar kecil, lembaga incubator berinisiatif mengubah toko kelontong menjadi jauh lebih menarik dari pasar kecil lainnya. Otoritas terakhir adalah sepeda kopi keliling, bisnis informal ini diotoritas dengan menyediakan setiap kebutuhan mereka. Ketiga bidang bisnis ini kini dapat menikmati pendapatan penjualan yang semakin banyak. Faktor yang mendukung keberhasilan usaha ini adalah kemauan yang kuat dan keterampilan dasar yang sudah dimiliki kewirausahaan, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan modal dan ruang lingkup kewenangan, sehingga sulit untuk dikendalikan. (Rohmah Nurul, 2017).

BAZNAS Kota Kendari dalam menyalurkan dananya membuat program bantuan ekonomi produktif yang diperuntukkan pada sektor usaha mikro atau yang disebut dana zakat produktif agar perputaran ekonomi berjalan sehingga masyarakat miskin bisa membuat usaha sendiri dan apabila usaha mikro tersebut berhasil maka akan tercipta lapangan pekerjaan baru. Untuk mewujudkan hal tersebut BAZNAS Kota Kendari berupaya memberdayakan ekonomi pada usaha mikro yang berada di Kelurahan Bende Kota dengan semaksimal mungkin.

Dari pemikiran diatas maka penelitian ini berjudul “Strategi BAZNAS dalam pemberayaan ekonomi usaha mikro di kelurahan bende kota kendari ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi BAZNAS terhadap pemberdayaan ekonomi usaha mikro di Kelurahan Bende Kota Kendari dan Bagaimana dampak pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kota Kendari terhadap usaha mikro di Kelurahan Bende Kota Kendari.

TINJAUAN TEORITIK

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi, strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. (Fandi Tjiptono,2000:17)

Menurut Suharto, memberdayakan (empowerment) berasal dari kata “power” (kekuasaan atau wewenang). Oleh karena itu, gagasan utama pemberdayaan terkait dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan biasanya berkaitan dengan kemampuan kita untuk membiarkan orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan kepentingan mereka. Ilmu social tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pemahaman ini mengasumsikan bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang tidak dapat atau tidak dapat diubah. Dengan kata lain, kemungkinan proses pemberdayaan (Edi Suharto,2009:58) :

Pemberdayaan ekonomi yaitu meningkatkan potensi dibidang ekonomi mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, guna meningkatkan kualitas dibidang perekonomian melalui kegiatan-kegiatan perekonomian.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Dalam buku Didin Hafidhuddin, yang berjudul “Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah” menjelaskan: Zakat menurut bahasa ‘suci’, ‘baik’, ‘tumbuh’, dan ‘berkembang’. Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta yang tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. (Didin Hafidhuddin, 1998:13).

Makna zakat secara etimologis bisa terkumpul dilihat pada Al-Qur’an Surah At-taubah ayat :103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Mustahiq zakat dijelaskan dalam al Quran Surah At-Taubah Ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Menurut (Muhammad Hadi,2019:20) ayat diatas memberikan gambaran secara jelas tentang penyaluran zakat kedelapan asnaf yakni yang berhak menerima zakat ialah :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

3. Pengurus Zakat (Amil)

Pengurus zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

5. Memerdekakan budak

Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6. Orang yang berhutang

Orang yang berhutang yaitu karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

7. Fisabilillah

Fisabilillah yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin, di antara musafirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. (Muhammad Hadi, 2019:20)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Usaha mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu :

- Memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha.
- Omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta.

Selain itu usaha mikro memiliki ciri-ciri tertentu. Seperti belum pernah melakukan administrasi keuangan yang sistematis, sulit mendapat bantuan dari perbankan, barang yang di jual selalu berubah-ubah serta bentuk usahanya relative kecil. Sedangkan contoh UMKM yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro adalah warung kelontong, tukang cukur dan warung nasi serta usaha yang sejenisnya. (Sugi Priharto,2020)

METODE PENELITIAN / METHODS

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian deksriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial (Burhan Bungin, 2011:69). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Strategi Baznas Kota Kendari dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro di Kelurahan Bende Kota Kendari.

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumberda primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primer diperoleh dari Kepala BAZNAS Kota Kendari, pegawai dan pihak usaha mikro di Kelurahan Bende Kota Kendari. Sedngkan data sekuder bersumber dari Buku-buku, Jurnal, *Website*, penelitian terdahulu dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan empat metode pengumpulan data, yang pertama adalah dengan cara Studi Pustaka (*Library Research*) yaitu mengkaji beberapa buku dan literatur yang dipandang mewakili (*resprentatif*) dan berkaitan (*relevan*) dengan objek penelitian. meode yang kedua adalah mtode Observasi dengan cara melakukan observasi dilingkungan BAZNAS Kota Kendari dan ketempat usaha pihak usaha mikro dan yang ketiga adalah menggunakan metode wawancara, keempat adalah dokumentasi, penulis mencari dokumen penting dari BAZNAS Kota Kendari. Seperti data laporan hasil pengelolaan zakat dan tulisan-tulisan penting beupa rstruktur organisasi dan data mustahik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS Kota Kendari berperan penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat sehingga dana zakat tersebut sampai kepada mustahik dan dapat dirasakan manfaatnya.

Dana zakat tidak hanya digunakan sebagai dana konsumtif tapi juga digunakan sebagai dana produktif untuk membantu mustahik yang ingin mengembangkan usahanya. BAZNAS Kota Kendari memiliki beberapa strategi dalam meningkatkan dan memberdayakan usaha mikro khususnya di Kelurahan Bende Kota Kendari. Diantara strategi yang digunakan BAZNAS Kota Kendari dalam meningkatkan dan memberdayakan usaha mikro adalah:

Pengelolaan Zakat Secara Produktif.

Bantuan dana zakat produktif merupakan pemberian dana kepada mustahik zakat sehingga penerima dapat mengelola dana dengan menghasilkan secara terus menerus dengan berputarnya dana zakat produktif tersebut. Pengelolaan zakat secara produktif artinya dana zakat tidak habis dikonsumsi dengan jangka pendek akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha para mustahik guna kehidupan mustahik bisa menjadi lebih sejahtera melalui usaha yang dijalankan. Dalam menyalurkannya zakat produktif kepada mustahik yang sekaligus pelaku usaha mikro BAZNAS Kota Kendari memberikan dana tunai kepada mustahik yang kemudian digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Strategi pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kota Kendari terhadap usaha mikro di kelurahan Bende Kota Kendari yaitu dengan pengelolaan dana zakat produktif dengan membuat program bantuan ekonomi produktif yang di peruntukan kepada pihak usaha mikro yang tergolong lemah dan membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya agar bisa digunakan dengan jangka panjang. Hal ini selaras dengan teori (Mu'nan Rafi, 2011:132) zakat artinya zakat yang dikumpulkan dari muzakki tidak dihabiskan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pengelolaannya kepada yang bersifat produktif.

BAZNAS Kota Kendari dalam menyalurkan dana zakat produktif yang diperuntukan kepada pihak usaha mikro Kota Kendari membuat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi mustahik zakat produktif yaitu beragama islam, masuk golongan asnaf zakat, surat keterangan usaha dari kelurahan dan surat pernyataan bersedia mengeluarkan zakat, infaq atau shadaqoh sebesar 2,5 % dari keuntungan yang di peroleh perhari. BAZNAS Kota Kendari mensyaratkan mustahik zakat produktif bersedia mengeluarkan zakat, infaq atau shadaqah sebesar 2,5% guna memberikan gambaran bahwa ada zakat yang harus dikeluarkan dari pendapatan yang mereka peroleh.

Daftar Penerima Zakat Produktif Melalui Program Bantuan Ekonomi Produktif Kelurahan Bende Kota Kendari.

No.	Tahun	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Penerimaan
1.	2019	Eko Wahyu	Jual Somai	Rp. 1.000.000
2.	2019	Hasida	Jual Sembako	Rp. 600.000
3.	2019	Misiria	Jual makanan siap saji	Rp. 1.000.000
4.	2020	Deni Heriyanto	Jual sate	Rp. 1.000.000
5.	2020	Misiria	Jual makanan siap saji	Rp. 4.000.000
6.	2020	Rusmini Made	Jual Nasi Kuning	Rp. 1.000.000

Sumber: BAZNAS Kota Kendari

Pembinaan dan Supervisi Kepada Usaha Mikro

Startegi kedua BAZNAS Kota Kendari terhadap upaya pemberdayaan ekonomi pada usaha mikro di Kelurahan Bende Kota Kendari yakni adanya pembinaan dan supervisi kepada usaha mikro yang mendapat bantuan dari BAZNAS Kota Kendari.

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan berarti pola dan usaha untuk memberikan pembekalan yang baik yang bersifat wawasan maupun kemampuan teknis praktis kepada lembaga pengelolaan zakat agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar dan amanah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Pembinaan ditujukan kepada kedua pihak, yaitu BAZNAS/LAZ dan Masyarakat. Pembinaan lembaga zakat dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota. Sementara pembinaan terhadap masyarakat dilakukan oleh pihak-pihak pengelolaan zakat, baik dari unsur pemerintah, lembaga zakat ataupun masyarakat sendiri.

Hal diatas selaras dengan yang di lakukan BAZNAS Kota Kendari yakni dengan melatih kesadaran mustahik untuk berinfaq atau shodaqoh sebesar 2,5% dari keuntungan yang diperoleh perharinnya kemudian dari infaq yang mereka keluarkan bisa digunakan oleh masyarakat lain yang membutuhkan seperti mereka. Hal ini merupakan upaya BAZNAS Kota Kendari terhadap transformasi dari mustahik menjadi muzakki.

Adapun supervisi yang dilakukan BAZNAS Kota Kendari yaitu dengan langsung terjun kelapangan dengan melihat langsung perkembangan usaha mikro yang mendapat

bantuan ekonomi produktif. Kegiatan supervisi yang dilakukan BAZNAS Kota Kendari untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala bagi usaha mikro dan mencari solusi untuk mengatasi kekurangan dan hambatan yang dialami usaha mikro yang berada di Kelurahan Bende Kota Kendari zakat produktif dan menjadi evaluasi bagi BAZNAS Kota Kendari kedepannya.

Dampak Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kota Kendari Terhadap Usaha Mikro di Kelurahan Bende Kota Kendari

Pemberdayaan usaha mikro pada prinsipnya adalah memberdayakan masyarakat dengan kekuatan ekonomi, yaitu sesuai dengan kewenangan konstitusi, mengupayakan kemandirian masyarakat dengan mewujudkan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat. Memberdayakan usaha kecil berarti membangun kapasitas masyarakat, memberikan mereka ruang untuk berpartisipasi dan memanfaatkan potensi (ekonomi) mereka, dan membimbing mereka untuk mewujudkan pilihan mereka melalui serangkaian kegiatan praktis, sehingga membantu meningkatkan produktivitas ekonomi dan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan mereka. (Muhammad, 2009: 34)

Daftar Pendapatan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Mendapat Bantuan Ekonomi Produktif.

No.	Nama	Pendapatan Sebelum Menerima Bantuan	Pendapatan Setelah Menerima Bantuan
1.	Misiria	Rp. 300.000 /Hari	Rp. 1.000.000/Hari
2.	Hasida	Rp. 500.000/Hari	Rp. 500.000/Hari
3.	Wahyu Eko	Rp. 500.000/Hari	Rp. 1.000.000/Hari
4.	Deni	Rp. 1.000.000/Hari	Rp. 1.000.000/Hari
5.	Made	Rp. 5.00.000/Hari	Rp. 500.000/Hari

Sumber : Pihak usaha mikro

Dari tabel diatas dapat kita lihat perkembangan usaha mikro setelah mendapatkan bantuan ekonomi produktif dari BAZNAS Kota Kendari. Dampak yang dirasakan usaha mikro pada usaha mereka yaitu bertambahnya pendapatan pada sebahiam pelaku usaha serta setelah mendapat bantuan dari BAZNAS Kota Kendari, serta para mustahiq ini lebih professional dalam mengelola usahanya sehingga tetap bisa bertahan ditengan kondisi ekonomi dampak dari covid 19. Lebih jauh dari itu kesadaran ruhiah pelaku ekonomi mikro juga ditumbuhkan bukan hanya pada pemahaman Islam yang sifatnya waajib ain tetapi juga

kesadaran berbagi dalam setiap harta yang mereka dapatkan. Sehingga para mustahiq ini berangsur-angsur menjadi muzakki

KESIMPULAN

Strategi pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kota Kendari terhadap usaha mikro dikelurahan Bende Kota Kendari yakni pengelolaan zakat produktif melalui program bantuan ekonomi produktif yang diperuntukkan kepada usaha mikro berupa tambahan modal usaha yang merupakan dana hibah. Selain itu BAZNAS Kota Kendari memberikan pembinaan dan supervisi kepada usaha mikro guna mampu mengelola usaha dengan baik dan bertambahnya pemahaman keagamaan. Zakat produktif dan pembinaan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Kendari memberikan dampak pada peningkatan pendapatan mustahiq pelaku usaha mikro serta membuat mereka dapat bertahan dengan kondisi ekonomi paska covid 19. Lebih jauh pembinaan yang dilakukan BAZNAS Kota Kendari yaitu dengan menanamkan kesadaran berinfaq atau bershadaqah sebesar 2,5% dari keuntungan yang di peroleh pihak usaha mikro yang berada di Kelurahan Bende. Sehingga diharapkan kedepan para mustahiq ini bertransformasi menjadi muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Fahrurrozi Ahmad, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Dari Baznas Kota Yogyakarta*, 2017
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Zakat infaq sedekah*, Penerbit Gema Insani Jakarta 1998,
- Hutomo, Yatmo, mardi, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta: Adiyana Press, 2000
- Hadi, Muhammad, *Sinergitas Hukum Zakat Fitrah* Kendari: 2019
- Insawan, Husain, *Metode Study Multi Pendekatan Model* Kendari: Shadra, 2007
- Linchon, Arsyad, Suratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* Yogyakarta: UPP AMPY KPN, 1995
- Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Nasution, S, *Metodologi Nuralistik Kualitatif*, Bandung, Tersito, 1988
- Rafi', Mu'inan, *Potensi Zakat dari Konsumtif-kariatif ke Produktif-Perdayagunaan Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011,
- Sarifah, Siti, *Pengelolaan Dana Zakat at Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro*, Malang, 2018
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* Jakarta: Kencana, 2009
- Suharti, Lilis, *Manajemen Usaha Kecil Menengah*, Bandung: LGM-LaGood's publishing, 2016
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian Strategis Pembangunan kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial* Bandung: Refika Aditama, 2009
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salaman Harun dkk, Jakarta : Pustaka Litera Antara Nusa, 2002
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta : Lintera Antar Nusa, 2011
- Tanze, Ahmad, *Metode penelitian Praktis*, Yogyakarta: 2011

Tjipto,Fandy, *Strategi Pemasaran* , Yogyakarta :CV. Andi Offset, 2008

Departemen Agama RI,Al-Qur'an dan terjemahannya,Semarang: Kumudasmoro,
Jurnal

Mujahidin, M. (2019). Tinjauan terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kab. Maros). *Al-Tijary*, 4(2), 155–168.
<https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1367>

Mujahidin. Efektifitas Pengumpulan Zakat Profesi (Studi Pada Baznas Di Kabupaten Maros). *Palita: Journal of Social Religion Research*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 181-190, dec. 2018. ISSN 2527-3752.

Mongkito,Abdul Wahid.2019 “*Analisi Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (LAZNAS BMH)*” Volume 1(hlm. 3)

Ihsan, Nurul.2019 “*Implementasi pembinaan Dan Pengawasan Terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Tentang pengelolaan Zakat*” Volume 1

Saim,Mukhamat.2016 “*Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif (Studi Kritik Atas Tata Kelola Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS] Kabupaten Nganjuk)*” Volume 14 No.2

Setiawa, Iwan. 2016 “*Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat*” Volume 10 No.2

Ansori, Teguh.2018 “*Pengeloan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNA Ponorogo*” Volume 3 No.

Websaite

<https://baznas.go.id/pendistribusian/baznas/1957-baznas-setuju-penyaluran-zakat-dipercepat>
diakses 22/12/20

<https://www.pusakabaznas.com/publication/officialnews/739-pola-penyaluran-badan-amil-zakat-nasional-baznas-republik-indonesia> diakses 04/03/21

https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf diakses 04/03/21